

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Perkawinan Anak dan Pencegahannya di Kabupaten Kediri

2.1.1 Kondisi Perkawinan Anak di Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri menjadi salah satu di Jawa Timur yang memiliki angka perkawinan anak yang cukup memprihatinkan. Dengan karakteristik penduduk yang beragam, Kabupaten Kediri memiliki jumlah angka perkawinan anak yang tinggi.

Tabel 2. 1 Jumlah Pengajuan Dispensasi Kawin di Kabupaten Kediri

Tahun	Jumlah
2021	620
2022	569
2023	429

Sumber data: Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Data yang dipublikasikan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menunjukkan bahwa pada 3 tahun terakhir, masih terdapat ratusan anak yang mengajukan dispensasi kawin. Pada tahun 2021, terdapat 620 perkara. Di tahun berikutnya, pada 2022 angka ini sedikit mengalami penurunan menjadi 569 perkara. Pada tahun 2023, jumlahnya relatif mengalami penurunan, yaitu terdapat 429 perkara. Namun, dengan adanya angka penurunan ini tidak serta merta menjadikan masalah perkawinan anak di Kabupaten Kediri dapat dinyatakan terselesaikan.

Angka ini masih menunjukkan jumlah kasus yang tinggi, yang masih menjadi tanggung jawab besar bagi pemerintah untuk segera menanganinya.

Kasus perkawinan anak di Kabupaten Kediri menjadi masalah yang kompleks. Fenomena sosial yang memprihatinkan ini disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu faktor penyebab yang paling berpengaruh adalah ketahanan keluarga. Anak yang tumbuh dan berkembang di keluarga yang kurang teredukasi mengenai bahayanya perkawinan anak, memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk melakukan perkawinan di usia anak. Dalam hal ini, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki dampak yang cukup besar. Orang tua yang bertanggung jawab pastinya akan memberikan pemahaman yang komprehensif kepada anak mengenai bahayanya perkawinan anak, mulai dari dampak secara psikologis, fisiologis, ekonomi, hingga sosial.

Pola pikir masyarakat juga menjadi salah satu faktor penyebab yang cukup dominan dalam kasus perkawinan anak. Walaupun kita sudah memasuki era modern, tetapi masih banyak pula masyarakat yang memiliki pola pikir yang belum terbuka. Banyak orang tua yang berpikir dengan menikahkan anaknya, maka mereka akan bisa lepas dari tanggung jawab untuk membesarkan anak. Namun, di balik hal tersebut, mereka kurang memikirkan konsekuensi jangka panjang yang akan ditanggung, baik oleh orang tua itu sendiri maupun sang anak.

Cara bersosialisasi dan gaya hidup anak zaman sekarang juga menjadi faktor penyebab dari tingginya kasus perkawinan anak di Kabupaten Kediri. Anak yang kurang mendapatkan kontrol dari orang tuanya dapat dengan mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan kecanduan pornografi. Adanya

globalisasi, selain memberikan dampak positif juga dapat berefek negatif pada masyarakat yang kurang bijak menanggapi. Norma-norma sosial yang telah lama dijunjung oleh masyarakat Indonesia perlahan mulai memudar. Terlebih, di sekolah pun mereka kurang mendapatkan pelajaran etika. Akibatnya, gaya hidup barat yang cenderung bebas pun mulai mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, digitalisasi di setiap lini kehidupan juga menjadikan konten pornografi semakin mudah untuk diakses. Jika pengawasan dari orang tua tidak ada, anak pun akan dengan mudahnya mengonsumsi konten-konten pornografi yang dapat merusak pikiran mereka.

Data mengenai jumlah perkara perkawinan anak di Kabupaten Kediri dan faktor penyebabnya penting untuk diketahui oleh pemerintah. Hal ini dapat menjadi dasar bagi *stakeholders* yang terlibat dalam merancang program dan kebijakan mengenai pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri. Dengan mengetahui dengan jelas apa yang menjadi alasan tingginya kasus perkawinan anak di Kabupaten Kediri, maka pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk menekan angka perkawinan anak di Kabupaten Kediri.

2.1.2 Kondisi Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Kediri

Tren penurunan jumlah kasus perkawinan anak di Kabupaten Kediri dapat menunjukkan bahwa pemerintah daerah Jawa Timur maupun Kabupaten Kediri dan segenap jajarannya sejatinya telah melakukan tindakan dalam menangani fenomena perkawinan anak. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 474.14/810/109.5/2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85

Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak Tahun 2023-2024. Dalam skala nasional pun pemerintah telah memiliki Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (Stranas PPA), yang kemudian diadopsi oleh berbagai daerah. Strategi ini memuat berbagai langkah efektif yang dilakukan dalam upaya menekan angka perkawinan anak, meliputi: (a) optimalisasi kapasitas sumber daya anak; (b) lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak; (c) aksesibilitas dan perluasan layanan; (d) penguatan regulasi dan kelembagaan; serta (e) penguatan koordinasi pemangku kepentingan. Kabupaten Kediri sendiri juga telah mempunyai regulasi khusus dalam penanganan perkawinan anak. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Pemerintah Kabupaten Kediri Nomor KB.05_3/418.22/X/2023 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pemerintah Kabupaten Kediri telah melakukan berbagai upaya pencegahan perkawinan anak dengan menggandeng berbagai lembaga dan institusi dari lintas sektor. Salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ikut andil dalam hal ini adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A). Langkah yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengawasan intensif dan memberikan edukasi akan pentingnya lingkungan yang positif bagi anak serta bahayanya perkawinan anak. DP2KBP3A Kabupaten Kediri juga telah melakukan berbagai kampanye dan sosialisasi, baik melalui media sosial maupun ke masyarakat secara langsung. Berbagai program juga telah dilaksanakan demi tercapainya penurunan kasus perkawinan anak di Kabupaten Kediri. Pemerintah pun turut menggandeng masyarakat agar mereka

memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam menyukseskan berbagai kebijakan yang telah diprakarsai oleh pemerintah.

Berbagai program yang telah dilakukan oleh pemerintah tentunya berpengaruh pada kondisi perkawinan anak di Kabupaten Kediri. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya penurunan jumlah kasus di tiap tahunnya. Meskipun demikian, tetapi jika melihat angka total kasus yang terjadi setiap tahunnya, kondisi ini belum dapat dikatakan baik. Pemerintah masih harus lebih giat lagi dalam melaksanakan berbagai upayanya untuk mencegah perkawinan anak di Kabupaten Kediri. Akan tetapi, tingginya angka kasus ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal yang sulit dikendalikan oleh pemerintah itu sendiri, misalnya kondisi ekonomi dan sosial masyarakat serta situasi pandemi yang sempat melanda selama beberapa tahun kemarin. Hal-hal di luar prediksi inilah yang berkemungkinan dapat menghambat pelaksanaan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Kediri.

2.2 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri



Gambar 2. 1 Kantor DP2KBP3A Kabupaten Kediri
(Sumber: dp2kbp3a.kedirikab.go.id)

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Kediri merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi pelaksana urusan pemerintahan daerah Kabupaten Kediri di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta pemberdayaan perempuan dan anak. Pembentukan OPD ini diatur dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Kediri. DP2KBP3A Kabupaten Kediri berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 141 Kota Kediri.

2.2.1 Tugas dan Fungsi

Peraturan Bupati Kediri Nomor 24 Tahun 2022 telah merumuskan dengan jelas tugas pokok dan fungsi DP2KBP3A Kabupaten Kediri. Pada Pasal 2 ayat (3), disebutkan bahwa DP2KBP3A bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan. Dalam melaksanakan tugasnya, DP2KBP3A menyelenggarakan beberapa fungsi yang diatur kemudian dalam Pasal 2 ayat (4), yang meliputi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;

- c. pelaksanaan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- f. pembinaan penyelenggaraan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- g. pembinaan UPTD;
- h. pelaksanaan administrasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak;
- i. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan peran DP2KBP3A Kabupaten Kediri dalam pencegahan perkawinan anak, penelitian ini difokuskan pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bidang ini bertugas dalam merumuskan dan melaksanakan program/kegiatan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan, pengarusutamaan gender, dan perlindungan serta pemenuhan hak-hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, pencegahan perkawinan anak menjadi salah satu hal yang ditangani oleh bidang ini.

2.2.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi DP2KBP3A Kabupaten Kediri diatur dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 24 Tahun 2022 Pasal 3 ayat (1), yang menyebutkan bahwa susunan organisasi DP2KBP3A terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Pengendalian Penduduk;
- d. Bidang Pelayanan dan Pembinaan Keluarga Berencana;
- e. Bidang Keluarga Sejahtera;
- f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam hal ini, sekretariat dipimpin oleh sekretaris, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas. Kemudian, masing-masing bidang akan dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.



Gambar 2. 2 Bagan Organisasi DP2KBP3A
 (Sumber: dp2kbp3a.kedirikab.go.id)